



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Page 946-956

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Konflik Sengketa Tanah Dan Implementasi Hukum Adat Di Pulau Rempang

Tri putri Sari^{1✉}, Auliya Nur Fitriyani², Fazl Mawla Febrian³, Hanifah Alma⁴, Salwa Muthma'inah
Fauziah⁵, Diani Sadia Wati⁶

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2310611015@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1✉}

Abstrak

Konflik sengketa tanah di Pulau Rempang, Batam, mencerminkan kompleksitas antara kepentingan masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Dengan menganalisis akar permasalahan dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah dan kebijakan tanah. Konflik ini bukan hanya lokal tetapi mencerminkan dinamika global dalam tata kelola sumber daya. Penanganan konflik memerlukan pendekatan inklusif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Melalui studi kasus, analisis kebijakan, dan pendekatan hukum adat, artikel ini bertujuan memahami, menganalisis, dan mencari solusi untuk konflik tersebut. Fokus juga diberikan pada kondisi masyarakat adat, dan juga menyoroti urgensi pengakuan hukum terhadap masyarakat adat sebagai elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan di Pulau Rempang.

Kata kunci: *Hukum adat, sengketa, pulau rempang.*

Abstract

The land dispute conflict in Rempang Island, Batam, reflects the complexity between the interests of indigenous people, government, and private companies. By analyzing the root of the problem by considering the historical background and land policy. This conflict is not only local but reflects global dynamics in resource governance. Addressing the conflict requires an inclusive and sustainable approach, taking into account human rights, sustainability and social justice. Through case studies, policy analysis, and customary law approaches, this article aims to understand, analyze, and find solutions to these conflicts. Focus is also given to the condition of indigenous peoples, and also highlights the urgency of legal recognition of indigenous peoples as an important element in sustainable development in Pulau Rempang.

Keyword: *Customary law, disputes, Rempang Island.*

PENDAHULUAN

Dalam era saat ini, isu konflik sengketa tanah telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh berbagai komunitas di seluruh dunia. Satu contoh konkret terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, di mana konflik tanah melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta, seperti PT. Makmur Elok Graha. Konflik ini muncul sebagai dampak dari rencana pembangunan kawasan industri yang, sayangnya, menciptakan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah. Di Pulau Rempang, konflik tanah mencerminkan kompleksitas dinamika antara kepentingan masyarakat adat yang berusaha mempertahankan hak tradisional mereka, pemerintah yang memiliki agenda pembangunan ekonomi, dan perusahaan swasta yang tertarik pada investasi dan pengembangan industri. Untuk memahami akar permasalahan ini, latar belakang sejarah dan kebijakan tanah memainkan peran kunci. Dalam menghadapi perubahan zaman, pemahaman terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik menjadi semakin krusial dalam menganalisis konflik tanah seperti yang terjadi di Pulau Rempang.

Konflik di Pulau Rempang tidak hanya bersifat lokal, melainkan mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam tata kelola sumber daya dan konflik antarkepentingan di berbagai tempat. Terbatasnya sumber daya alam, peningkatan populasi, dan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi pemicu utama konflik tanah. Oleh karena itu, penanganan konflik di Pulau Rempang memerlukan pendekatan tidak hanya tingkat lokal tetapi juga strategi yang mempertimbangkan konteks global dan nasional (Habiba, M. Sa'idah 2023). Sangat penting untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam penyelesaian konflik tanah di Pulau Rempang guna menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Proses penyelesaian konflik harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia, keberlanjutan, dan keadilan sosial dapat menjadi dasar yang kokoh untuk memandu upaya penyelesaian konflik ini.

Rumusan Masalah

1. Ketidakpastian hukum atas tanah di Pulau Rempang.
2. Perlindungan hak-hak masyarakat adat terkait kepemilikan tanah.
3. Kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat.

Tujuan

1. Memahami konflik sengketa tanah di Pulau Rempang.
2. Menganalisis perlindungan hak-hak masyarakat adat terkait kepemilikan tanah.
3. Mencari solusi yang mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat dalam kebijakan

pembangunan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini mencakup tiga pendekatan utama, yaitu studi kasus, analisis kebijakan, dan pendekatan hukum adat. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menggali secara mendalam konflik tanah di Pulau Rempang, Batam, dengan fokus pada peran masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta seperti PT. Makmur Elok Graha. Analisis kebijakan diterapkan untuk menyelidiki dampak rencana pembangunan kawasan industri terhadap ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah. Sementara itu, pendekatan hukum adat menjadi landasan untuk memahami kompleksitas dinamika antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta dalam konteks kebijakan tanah. Kombinasi metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan menyeluruh terhadap akar permasalahan dan menuntun pada solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik tanah di Pulau Rempang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Masyarakat Adat di Pulau Rempang

Pulau Rempang, sebuah perbukitan yang dihiasi dengan kekayaan warisan budaya, menjadi rumah bagi sekitar 7.500 hingga 10.000 jiwa yang tersebar di 16 kampung adat yang tersebar di seluruh pulau. Kehidupan masyarakat adat Pulau Rempang yang merefleksikan kekayaan budaya Indonesia, dengan melibatkan berbagai kelompok etnis seperti Suku Melayu dan Suku Laut, serta beberapa kelompok lain yang ikut berkontribusi dalam membentuk mozaik budaya yang unik di pulau ini.

Setiap kampung adat di Pulau Rempang adalah saksi bisu dari sejarah panjang masyarakatnya. Setiap kampung memiliki identitasnya sendiri dalam hal tradisi, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari. Di tengah gemerlap modernitas, masyarakat adat Pulau Rempang mempertahankan dengan teguh nilai-nilai warisan nenek moyang mereka. Tradisi-tradisi lama masih dijaga dengan penuh rasa hormat, menjadi pengikat yang kuat untuk menjaga keberlanjutan identitas budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Ayuningmas, Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023).

Meskipun jumlah penduduk masyarakat adat di Pulau Rempang cukup signifikan, tantangan-tantangan terkait pembangunan dan perubahan iklim ikut membentuk kehidupan sehari-hari mereka. Di hadapan dinamika zaman, masyarakat adat Pulau Rempang berusaha menemukan keseimbangan antara melestarikan tradisi mereka dan menghadapi perubahan yang tidak bisa dihindari. Hal ini menuntut mereka memiliki tingkat

adaptasi yang tinggi agar tetap relevan di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Pentingnya menjaga keberagaman budaya di Pulau Rempang tidak hanya dipandang sebagai pelestarian lokal, tetapi juga sebagai bagian integral dari kekayaan budaya nasional. Upaya lokal dan dukungan dari pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan gaya hidup dan nilai-nilai masyarakat adat, sekaligus memastikan Pulau Rempang tetap menjadi cerminan harmoni antara tradisi dan kemajuan. Dengan demikian, keberlanjutan masyarakat adat di Pulau Rempang bukan sekadar tanggung jawab lokal, melainkan juga perhatian bersama untuk merawat kekayaan budaya Indonesia.

2. Sejarah Hukum Adat di Pulau Rempang

Sejarah Hukum Adat di Pulau Rempang menggambarkan perjalanan panjang sistem hukum tradisional yang telah tumbuh dan berkembang sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di pulau ini. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Pulau Rempang pun memiliki warisan hukum adat yang sangat berharga, yang membentuk dan membimbing kehidupan sehari-hari. Jejak sejarah ini dapat ditelusuri hingga zaman pra-kolonial, di mana para leluhur dengan bijak merumuskan norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur pola hidup berdasarkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perkembangan hukum adat di Pulau Rempang mencerminkan perubahan dan penyesuaian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, kebutuhan sosial, dan dinamika internal komunitas. Lebih dari sekadar alat pengaturan sosial, sistem hukum ini menjadi tonggak yang memegang peran penting dalam memelihara identitas budaya dan mewujudkan nilai-nilai lokal yang di junjung tinggi. Seiring berlalunya waktu, hukum adat di Pulau Rempang mengalami transformasi sejalan dengan evolusi struktur masyarakat dan tekanan dari berbagai arah, termasuk interaksi dengan pemerintahan kolonial dan arus modernisasi yang terus berkecamuk (Chaerudin, M. A. Y. C. (2023).

Peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat setempat begitu nyata dan signifikan. Sistem ini bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik internal, melainkan juga sebagai landasan bagi pengambilan keputusan bersama dan pemeliharaan keseimbangan sosial. Kekuatan hukum adat di Pulau Rempang dapat dilihat dari kemampuannya bertahan dan tetap relevan di tengah berbagai tantangan zaman. Kendati dihadapkan pada arus pengaruh hukum nasional dan global, masyarakat Pulau Rempang tetap setia pada nilai-nilai tradisional yang tercermin dalam sistem hukum adat. Dengan kata lain, sejarah hukum adat di Pulau Rempang menjadi cerminan ketahanan budaya dan identitas masyarakat lokal dalam menghadapi gempuran modernisasi dan globalisasi.

Dengan segala perkembangan ini, hukum adat di Pulau Rempang terus berperan sebagai tiang penyangga keberlanjutan budaya dan sebagai pijakan kokoh bagi kehidupan sosial.

3. Implementasi Hukum Adat di Pulau Rempang

Implementasi Hukum Adat di Pulau Rempang memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara nilai-nilai tradisional dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Hukum adat, sebagai warisan norma dan aturan dari nenek moyang, memainkan peran sentral dalam mengatur tata perilaku dan hubungan sosial di pulau ini. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Pulau Rempang menjadikan hukum adat sebagai pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks perkawinan, kepemilikan tanah, dan penyelesaian konflik. Salah satu aspek yang tak kalah penting dalam implementasi hukum adat di Pulau Rempang adalah peran lembaga adat. Lembaga adat, yang bisa terdiri dari tokoh-tokoh yang dihormati dan diakui dalam komunitas, memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan, merawat, dan mengembangkan hukum adat. Mereka berfungsi sebagai pelindung tradisi, mengawasi proses konsultasi untuk menyelesaikan sengketa, dan memberikan panduan terkait pelaksanaan hukum adat dalam berbagai situasi (Saly, J. N., & Ekalia, E. (2023).

Keputusan lembaga adat dapat dilihat dari ketangguhan dan fleksibilitas hukum adat Pulau Rempang terhadap perubahan zaman. Meskipun mungkin mengalami modifikasi atau penyesuaian tertentu, hukum adat tetap menjadi fondasi utama yang memberikan identitas dan stabilitas sosial bagi masyarakat Pulau Rempang. Lembaga adat, sebagai pusat pengambilan keputusan dan pelaksana hukum adat, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan tradisi lokal terus terjaga sambil mampu beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan untuk mengakomodasi dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, implementasi hukum adat di Pulau Rempang tidak sekadar mencakup penerapan norma dan aturan, melainkan juga melibatkan peran aktif lembaga adat dalam menjaga kelangsungan dan relevansi hukum adat di tengah masyarakat yang terus berubah. Kehadiran hukum adat dan lembaga adat menjadi fondasi yang kokoh dalam memelihara harmoni dan keberlanjutan kehidupan masyarakat Pulau Rempang.

4. Konflik Sengketa Tanah

Konflik sengketa tanah sering menjadi pangkal ketegangan diantara pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda. Dalam situasi konkret ini, terdapat pertentangan antara masyarakat adat setempat, pemerintah, dan perusahaan swasta, PT. Makmur Elok Graha. Kondisi ketidaksepakatan ini dapat meruncing menjadi konfrontasi yang rumit dan sulit

diatasi, terutama karena melibatkan berbagai aspek, seperti hak-hak masyarakat adat dan klaim tanah oleh perusahaan. Salah satu permasalahan yang mempersulit situasi ini adalah ketidakpastian hukum yang melingkupi status tanah tersebut. Tanah yang dianggap sebagai warisan leluhur oleh masyarakat adat seringkali memiliki status hukum yang kabur. Hal ini menciptakan keraguan dan kekhawatiran seputar kepemilikan dan penggunaan tanah tersebut. Ketidakpastian hukum ini sering menjadi pemicu konflik, karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan klaimnya dengan mengacu pada interpretasi hukum yang berbeda.

Pemerintah, yang memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, sering kali dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat adat dan industri. Sementara itu, perusahaan swasta seperti PT. Makmur Elok Graha mungkin memiliki klaim legal yang dianggap sah, namun perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka (Triani, E., Nasution, N. F., & Magello, A. N. (2023). Untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, diperlukan dialog intensif dan partisipasi semua pihak yang terlibat. Pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum yang terlibat dalam kepemilikan dan penggunaan tanah perlu ditingkatkan. Dengan demikian, dapat dibangun kerangka kerja yang memadai untuk menangani konflik semacam ini di masa depan, melibatkan semua pihak terkait dengan cara yang berkelanjutan dan menghormati hak-hak masyarakat adat serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

5. Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Perlindungan hak masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan budaya dan identitas suatu komunitas. Sebagai bagian integral dari keanekaragaman budaya Indonesia, Pulau Rempang memiliki nilai-nilai tradisional dan hukum adat yang harus diakui dan dihormati. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa kekhasan hukum adat di Pulau Rempang dihormati dan dilestarikan. Pertama-tama, upaya nyata perlu dilakukan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan sistem hukum adat yang berlaku di Pulau Rempang. Hal ini dapat dicapai melalui dialog antara pemerintah dan perwakilan masyarakat adat untuk mencapai kesepakatan tentang cara terlibat dan menghormati kekhasan budaya dan hukum adat dalam konteks hukum nasional (Assyifarizi, A., & Purwanto, I. (2023). Selain itu, perlindungan hak-hak masyarakat adat terkait kepemilikan tanah menjadi elemen krusial. Tindakan konkret diperlukan untuk mengakui dan melindungi klaim tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat di Pulau Rempang. Ini bisa mencakup penyusunan regulasi khusus yang

memastikan pemberdayaan masyarakat adat dalam proses kepemilikan tanah, serta pengakuan resmi terhadap batas wilayah yang diakui oleh komunitas tersebut.

Selanjutnya, program pendidikan dan advokasi harus diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum, termasuk aparat hukum, tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Penguatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan juga menjadi langkah penting untuk mendukung pemeliharaan tradisi dan kehidupan masyarakat adat.

6. Kebijakan Pembangunan

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, penting bagi kebijakan pembangunan untuk mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat sebagai elemen krusial. Masyarakat adat seringkali memiliki ikatan yang kuat dengan lingkungan sekitar dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang teliti dan berorientasi ke masa depan agar kebijakan pembangunan tidak hanya berdampak positif pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelangsungan budaya dan lingkungan masyarakat adat. Dalam merancang kebijakan khusus ini, penting untuk memahami bahwa masyarakat adat memiliki sistem nilai, kearifan lokal, dan tradisi yang beragam. Kebijakan tersebut harus mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak tanah, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan terhadap warisan budaya mereka. Selain itu, kebijakan harus memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk turut serta secara aktif dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan.

Keterlibatan aktif masyarakat adat pada setiap tahap kebijakan pembangunan adalah kunci keberhasilan. Proses dialog yang inklusif dan partisipatif dapat memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat diperhitungkan dengan baik. Dengan melibatkan mereka secara langsung, kebijakan pembangunan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat, sehingga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Pentingnya menciptakan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan masyarakat adat bukan hanya sebagai bentuk keadilan sosial, tetapi juga sebagai strategi cerdas untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis. Dengan memberikan perhatian khusus pada keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal, kebijakan semacam itu memiliki potensi untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas, memberdayakan masyarakat adat, dan merangsang pembangunan yang seimbang dan inklusif.

7. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian konflik terkait kepemilikan tanah antara masyarakat dan BP Batam adalah suatu aspek yang memerlukan perhatian serius. Dalam konteks ini, model penyelesaian konflik menjadi kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan harmonis. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam dinamika sosial dan ekonomi seringkali dapat menimbulkan konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka kerja yang terstruktur dan cermat untuk menangani konflik ini. Langkah-langkah yang diambil dalam proses penyelesaian konflik harus bijak dan adil. Pentingnya kesadaran akan kebutuhan akan keadilan menjadi dasar utama dalam merancang model penyelesaian konflik. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya mencakup pembagian yang merata dari sumber daya, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang bagi kedua belah pihak. Selain itu, kebijakan penyelesaian konflik harus mampu mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal.

Dalam mengimplementasikan model penyelesaian konflik, partisipasi aktif dan konstruktif dari seluruh pihak terlibat menjadi faktor kritis. Proses dialog terbuka dan transparan dapat membantu membangun kepercayaan dan memperkuat komitmen bersama terhadap penyelesaian yang berkelanjutan. Di samping itu, melibatkan mediator yang independen dan objektif dapat menjadi langkah positif untuk memastikan bahwa proses penyelesaian konflik berlangsung dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Rosyadi, K. (2017)). Selanjutnya, perlu diakui bahwa penyelesaian konflik tidak hanya menghasilkan keputusan akhir, tetapi juga memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan BP Batam. Dengan pendekatan yang bijak dan adil, dapat diciptakan landasan yang solid untuk kerjasama yang berkelanjutan di masa depan. Oleh karena itu, perlu terus dijaga komunikasi terbuka dan saling pengertian antara semua pihak terlibat dalam proses penyelesaian konflik.

8. Aspek Hukum Adat

Rempang oleh pemerintah. Masyarakat adat memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan dan melestarikan warisan budaya serta ekologi di wilayah tersebut. Dengan memberikan pengakuan secara hukum, pemerintah dapat menciptakan dasar yang kuat untuk melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan, sekaligus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi. Lebih dalam lagi, penting untuk memahami secara seksama keunikan sistem hukum dan nilai-nilai masyarakat hukum adat dalam implementasi kebijakan pembangunan. Setiap kelompok masyarakat adat memiliki sistem hukum dan nilai-nilai yang khas, yang seringkali tidak sejalan sepenuhnya dengan

hukum nasional. Oleh karena itu, dalam menerapkan kebijakan pembangunan, diperlukan pendekatan yang inklusif dan peka terhadap keanekaragaman budaya serta sistem hukum adat yang dianut oleh mereka. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kearifan lokal, sehingga dampaknya dapat memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan bagi masyarakat adat dan lingkungan sekitarnya. Tak hanya itu, pengakuan hak-hak masyarakat adat juga dapat membentuk dasar bagi kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat memastikan bahwa kepentingan mereka diperhitungkan dengan baik. Dengan demikian, bukan hanya pemerintah yang berperan sebagai pemangku kebijakan, tetapi juga masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kontribusi berarti dalam pembangunan wilayahnya (Rahmawati, S., Tan, B., Sunarwati, dkk).

Selain itu, pemahaman mendalam terkait aspek hukum adat akan memungkinkan penyusunan regulasi yang lebih baik, yang dapat menciptakan landasan hukum yang jelas dan berkelanjutan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Penyusunan regulasi ini haruslah hasil dari dialog dan konsultasi yang intensif antara pemerintah dan perwakilan masyarakat adat, agar dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi sejati mereka. Dengan demikian, regulasi tersebut dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian nilai-nilai lokal. Dalam hal ini, penguatan lembaga-lembaga hukum adat juga menjadi langkah yang strategis. Pembentukan lembaga-lembaga ini dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat adat. Selain itu, lembaga-lembaga ini dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat adat dan masyarakat umum tentang hak-hak mereka, menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang keberlanjutan budaya dan lingkungan. Dengan demikian, mengintegrasikan aspek hukum adat dalam kebijakan pembangunan merupakan langkah yang tak hanya strategis namun juga moral. Hal ini tidak hanya menciptakan dasar hukum yang kokoh untuk pelestarian warisan budaya dan ekologi, tetapi juga membangun fondasi bagi kesejahteraan bersama dan keadilan di Pulau Rempang.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, Simpulannya, konflik sengketa tanah di Pulau Rempang, Batam, mencerminkan kompleksitas hubungan antara kepentingan masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Analisis mendalam mengungkapkan akar permasalahan melibatkan

latar belakang sejarah dan kebijakan tanah, sambil menyoroti pentingnya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. Konflik ini tidak hanya bersifat lokal, namun juga mencerminkan dinamika global dalam tata kelola sumber daya. Dalam menangani konflik ini, diperlukan pendekatan inklusif dan berkelanjutan yang mempertimbangkan hak asasi manusia, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Untuk memahami, menganalisis, dan menemukan solusi, digunakan studi kasus, analisis kebijakan, dan pendekatan hukum adat. Dalam pembahasan, kondisi masyarakat adat di Pulau Rempang dijelaskan sebagai tempat tinggal bagi berbagai kelompok etnis, mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Sejarah hukum adat menunjukkan perjalanan panjangnya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sementara implementasi hukum adat menunjukkan keterkaitannya yang erat dengan nilai-nilai tradisional dan kehidupan sehari-hari. Konflik sengketa tanah muncul sebagai konsekuensi dari ketidakpastian hukum dan pertentangan kepentingan, sehingga diperlukan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Perlindungan hak masyarakat adat, kebijakan pembangunan, dan penyelesaian konflik menjadi aspek penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Pulau Rempang.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyifarizi, A., & Purwanto, I. (2023). Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Pulau Rempang. *Innovative: Journal Of pon Science Research*, 3(5), 9077-9087.
- Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023). RESISTENSI BERBASIS ADAT: PERLAWANAN MASYARAKAT PULAU REMPANG, KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU, TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN REMPANG ECO CITY. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(6), 1035-1042.
- Chaerudin, M. A. Y. C. (2023). PERLINDUNGAN HAK TINGGAL BAGI MASYARAKAT PULAU REMPANG TERHADAP PENGUSURAN PROYEK STRATEGIS NEGARA. *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 385-395.
- Habiba, A. N., Melati, A. A., Sa'idah, N. H., & Vimayanti, W. (2023). Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2), 375-384.
- Rahmawati, S., Tan, B., Sunarwati, D., Farhan, M., & Lina, L. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT ANCAMAN PENGANGGURAN PASCA KENAIKAN INFLASI YANG TERJADI DI KOTA BATAM. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 206-213.

- Rosyadi, K. (2017). Kewenangan Badan Pengusahaan Batam pada Pengelolaan Lahan di Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(1), 1-27.
- Saly, J. N., & Ekalia, E. (2023). Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1668-1676.
- Triani, E., Nasution, N. F., & Magello, A. N. (2023). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 2(2), 20-26.